**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK AHLI WARIS ATAS TANAH SENGKETA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor. 3/Pdt.G/2022/Pn.Mdl**

**Rizky Anandaputri Lubis**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

**Email:** rizky.200510117@mhs.unimal.ac.id

**Jamaluddin**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email:** jamaluddin@unimal.ac.id

**Ramziati**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355

**Email:** [ramziati@unimal.ac.id](mailto:ramziati@unimal.ac.id)

***Abstract***

*The granting or determination of land rights, including the resolution of land-related disputes, aims to provide legal protection for the rights holders. However, land disputes continue to occur, as seen in the land dispute case in Decision No. 3/Pdt.G/2022/PN.Mdl. This research aims to explain the legal protection for the heirs' rights over disputed land. The research method used is normative juridical research, with a qualitative research approach. This research is descriptive-analytical, describing the applicable laws and regulations in conjunction with the practice of legal theory. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis technique involves collecting and processing legal materials to produce relevant conclusions. The research results indicate that the panel of judges ruled on the substance of the case by declaring the lawsuit inadmissible. This decision was based on the judges' consideration that the submitted evidence did not align with the findings during field inspections. However, there was a dissenting opinion among the judges, but this opinion could not serve as a basis for overturning the decision. As a result, this decision lacks legal certainty and has implications for future judicial rulings. It is recommended to consider evidence and witness testimonies more thoroughly so that the rights of each claimant can be appropriately adjudicated. This is crucial as such decisions may have implications for future rulings.*

***Keywords: Legal Protection, Inheritance Rights, Land Issues****.*

**ABSTRAK**

Pemberian atau penetapan hak-hak atas tanah termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk perlindungan hukum bagi pemegang haknya. Namun permasalahan sengketa tanah masih terus terjadisebagaimana perkara sengketa tanah dalam Putusan Nomor.3/Pdt.G/2022/PN.Mdl. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas tanah sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan teori praktik hukum. Sumber data terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis data yaitu mengumpulkan dan mengolah bahan hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim memutuskan pokok perkara dengan memutuskan gugatan tidak dapat diterima, karena pertimbangan hakim bahwa barang bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pemeriksaan dilapangan, namun adanya pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*), pendapat tersebut tidak dapat dijadikan dasar bahwa putusan tersebut dibatalkan, sehingga dalam putusan ini tidak adanya kepastian hukum, berdampak pada implikasi dalam putusan di masa depan. Disarankan agar dapat mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi saksi, agar dalam sengketa ini dapat diputuskan hak dari masing masing penguggat sebab, putusan tersebut dapat berinplikasi terhadap putusan di masa depan.

***Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Waris, Pertanahan***

1. **PENDAHULUAN**

Bumi air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, hal tersebut tersurat secara tegas dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Negara juga menjamin penguasaan dan pemanfaatan tanah bagi setiap warga negara, ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 huruf H UUD Tahun 1945 yang menyatakan:[[1]](#footnote-1)

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan,
2. Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat,
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Tanah merupakan salah satu elemen terpenting dalam proses kehidupan dan penghidupan makhluk hidup di muka bumi khususnya bagi manusia.[[2]](#footnote-2) Hukum tanah bukan sekedar mengatur segala aspek tanah namun mengatur salah satu aspek yuridis yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah. Sehingga orang atau badan hukum yang berhak atas tanah tersebut mempunyai hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah. Penguasaan tanah dan pemanfaatan oleh setiap warga negara perlu mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehingga diperlukan peraturan tentang kepemilikan hak atas tanah. Salah satunya adalah Produk Hukum Agraria Nasional Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). UUPA lahir dari nilai-nilai akar budaya bangsa Indonesia tanpa menutup diri terhadap perubahan yang terjadi. UUPA mengharuskan adanya pendaftaran tanah terhadap macam-macam hak atas tanah.[[3]](#footnote-3) Selaras dengan ketentuan di atas, dinyatakan oleh Maria S.W. Sumardjono, bahwa hukum menghendaki adanya kepastian dalam hukum pertanahan Indonesia siapa pemegang hak milik atau hak-hak lain atas sebidang tanah.[[4]](#footnote-4) penyelesaian sengketa warisan dalam hukum adat Minangkabau dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh ahli waris, niniak mamak, dan datuak dari suku masing-masing. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Dalam penyelesaian warisan di Minangkabau, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan penyelesaian tidak tuntas, yaitu faktor sistem hubungan keluarga adat Minangkabau, kondisi ekonomi para ahli waris, dan keterlibatan niniak mamak dalam proses pembaruan warisan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rama Deyan, Teuku Yudi, Hamdani, dengan Judul tentang “Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa warisan dalam hukum adat Minangkabau dilakukan melalui musyawarah yang dihadiri oleh ahli waris, niniak mamak, dan datuak dari suku masing-masing. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah. Dalam penyelesaian warisan di Minangkabau, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan penyelesaian tidak tuntas, yaitu faktor sistem hubungan keluarga adat Minangkabau, kondisi ekonomi para ahli waris, dan keterlibatan niniak mamak dalam proses pembaruan warisan. [[5]](#footnote-5)Sedangkan perbedaan dari peneliti yaitu pada Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ahli Waris atas Tanah Sengketa" berfokus pada analisis yuridis terkait perlindungan hukum bagi ahli waris dalam kasus sengketa tanah, dengan studi kasus spesifik berdasarkan putusan pengadilan. Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan; yang pertama berfokus pada kasus konkret melalui hukum positif, sedangkan yang kedua mengkaji dua sistem hukum secara teoritis dan praktis.

Penelitian yang dilakukan oleh M Dana Ananda Putra Nsution, Herinawati, dan Arnita, dengan Judul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Penetapan Hak Guna Usaha Pt. Setya Agung (Studi Kasus Desa Batee Viii, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap lahan warga dalam sengketa Hak Guna Usaha PT. Setya Agung diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Peraturan Menteri ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum secara spesifik, dan juga didalamnya berisi mekanisme dan tata cara kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa. [[6]](#footnote-6) Sedangkan Perbedaan dari menggunakan metode yuridis normatif dari peneliti yaitu penelitian yang ingin diteliti mencakup apakah pertimbangan hakim tidak menerima (*niet ontvankelijk verklaard)* gugatan perkara hak ahli waris atas tanah sengketa dalam Putusan No.3/Pdt.G/2022/PN.Mdl.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulianka Humaira dan Teuku Muttaqin Mansur, dengan Judul tentang “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh).” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui Peradilan Adat pada dasarnya warisan dilakukan dengan cara negosiasi, musyawarah atau mufakat, dan media Gampong. Peradilanan Adat Gampong terkendala karena kurangnya perhatian dan kesadaran dari sebagian masyarakat yang bersengketa untuk dapat berkerja sama dalam menyelesaikan sengketa secara damai.[[7]](#footnote-7) Perbedaan dari peneliti yaitu terletak pada fokus, pendekatan, dan tingkat penyelesaian sengketa, yang pertama mengandalkan peradilan adat, sedangkan yang kedua berlandaskan pada sistem peradilan nasional berbasis hukum positif.

Demikian fakta empirisnya menunjukkan bahwa masih banyak persoalan atau sengketa tanah yang berawal dari belum terciptanya kepastian hukum atas sebidang tanah seperti masih adanya sengketa atau perkara di bidang pertanahan sebagai akibat karena belum terdaftarnya hak atas tanah maupun setelah terdaftarnya hak atas tanah, yakni tanah tersebut mempunyai sertifikat yang diperoleh oleh orang lain.

Seperti contoh putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 3/PDT.G/2022/PN.Mdl. Natahsa Anadella Nasution dan Nafara Suti Nasution, sebagai anak kandung dan ahli waris almarhum Anas Yahya M. Nasution, mengklaim hak atas tanah sengketa berupa satu pintu rumah petak yang diwariskan. Namun, pada 17 November 2011, Andi Cahyadi Nasution (Tergugat I) menjual tanah tersebut kepada Dolly Endamora Nasution (Tergugat II) melalui Fitri, S.H., Sp.N (Tergugat III), menggunakan dugaan surat palsu berupa Surat Penyerahan Hak Milik yang diterbitkan Destriwati (Tergugat V). Selanjutnya, tanah sengketa dialihkan kembali oleh Tergugat II kepada Awaluddin Dalimunthe (Tergugat IV). Para penggugat menyatakan tanah tersebut merupakan harta warisan milik mereka. Namun, perbedaan batas objek perkara antara gugatan dan hasil pemeriksaan setempat, serta bukti surat dan keterangan saksi, menyebabkan perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim. Dengan komposisi suara terbanyak, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas tanah sengketa tersebut, mengingat pentingnya kepastian hukum bagi para penggugat. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian studi putusan dengan mengangkat judul penelitian “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ahli Waris Atas Tanah Sengketa (Studi Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PN.Mdl).”

1. **Metode Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menyajikan 2 rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yaitu Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas tanah sengketa dalam Putusan No.3/Pdt.G/2022/pn.Mdl? dan Apakah pertimbangan hakim tidak menerima (*niet ontvankelijk verklaard)* gugatan perkara hak ahli waris atas tanah sengketa dalam Putusan No.3/Pdt.G/2022/PN.Mdl?

Metodepenelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.[[8]](#footnote-8) Sedangkan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang merupakan prosedur penelitian dalam menghasilkan data desktiptif berupa kata-kata tertulis.[[9]](#footnote-9) Sifat Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian desktiptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan dan mengembangkan teknis analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Setelah itu melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan agar sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas peneliti. Mengumpulkan, mengolah dan juga melakukan interpretasi bahan hukum untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalaha serta dapat memaparkan kesimpulan yang dicantumkan di dalam bentuk pernyataan dan tulisan.[[10]](#footnote-10)

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**
2. **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ahli Waris Atas Tanah Sengketa**

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur berbagai norma hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang setelah ia meninggal dunia, termasuk mekanisme pemindahan harta tersebut kepada ahli waris. Peraturan ini mencakup hubungan hukum antara para ahli waris dan juga keterkaitannya dengan pihak ketiga. Meskipun terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur siapa yang berhak menerima warisan, perselisihan terkait warisan, seperti ketika satu pihak menguasai seluruh harta warisan.

Fokus penelitian ini adalah Putusan No.3/Pdt.G/2022/PN.Md. Hasil putusan ini hakim memutuskan bahwa hakim Menolak Eksepsi Tergugat empat dan Turut Tergugat; Dalam Pokok Perkara. 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard)*; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9.862.500,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah); 3. Menghukum Tergugat satu, Tergugat dua, Tergugat tiga, Tergugat lima dan Turut Tergugat untuk membayar biaya mediasi sebesar Rp. 2.119.500,000 (dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Namun terdapat satu hakim berbeda pendapat yaitu Hakim Anggota dua menyatakan bahwa batas objek sudah jelas berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (P-14) dan hasil pemeriksaan setempat, sebab gugatan tidak kabur dan harusnya dapat diproses. Sehingga penulis melihat bahwa dalam gugatan ini, seharusnya dapat dipertimbangkan perlindungan hukum bagi hak waris atas tanah tersebut bagi ahli waris sahnya.

Penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim memberikan Perlindungan hukum terhadap hak ahli waris atas tanah sengketa yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris yang sah diakui dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum ini diberikan melalui proses hukum yang adil, di mana ahli waris dapat membuktikan hak mereka atas tanah melalui bukti-bukti sah, seperti sertifikat tanah atau akta waris. Selain itu, pengadilan juga memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat diperlakukan setara di mata hukum. Namun, hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain atas tanah tersebut tetap diakui. Meski begitu, terdapat situasi di mana ahli waris tidak dapat mengklaim haknya atas tanah karena tanah tersebut sudah dikuasai oleh pihak lain.[[11]](#footnote-11) Kondisi ini jelas merugikan ahli waris karena mereka tidak dapat memperoleh hak kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Berdasarkan konsep *legitieme portie* dalam hukum waris, ahli waris berhak mendapatkan bagian tertentu dari warisan sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis keturunan.

Dalam hal ini ditinjau dari teori kepastian hukum mengenai hak waris yaitu teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian dan kejelasan kepada masyarakat, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak mereka. Dalam kasus sengketa hak waris, keputusan pengadilan yang jelas dan tegas akan memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris, sehingga mereka dapat mengetahui dengan pasti hak-hak yang mereka miliki atas harta peninggalan pewaris. Ketika putusan pengadilan menetapkan secara jelas siapa yang berhak atas tanah dan harta waris lainnya, hal ini tidak hanya memberikan kepastian bagi para ahli waris tetapi juga memberikan perlindungan dari potensi sengketa di masa depan.[[12]](#footnote-12)

Selain itu, kepastian hukum juga tercermin dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang termaktub Pasal 852 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata, ahli waris berhak menerima bagian yang sama dari warisan, tanpa membedakan gender, baik laki-laki maupun perempuan. Jika objek tanah setelah jangka waktu tertentu hak waris tidak diklaim, maka hak tersebut akan hilang secara hukum, dan kepemilikan tanah akan berpindah kepada negara. Namun, hak-hak yang dimiliki oleh pihak lain atas tanah tersebut tetap diakui. Meski begitu, terdapat situasi di mana ahli waris tidak dapat mengklaim haknya atas tanah karena tanah tersebut sudah dikuasai oleh pihak lain. Putusan pengadilan berfungsi mengakui hak-hak ahli waris tanpa diskriminasi, baik berdasarkan gender maupun status, dan memperkuat posisi hukum serta mencegah pihak-pihak lain untuk mengklaim hak atas harta waris secara sepihak. Dengan adanya kepastian hukum yang dihasilkan dari putusan yang jelas dan terukur, ahli waris dapat merencanakan masa depan dengan lebih baik, tanpa kekhawatiran akan sengketa yang berkepanjangan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap teori kepastian hukum dalam putusan tentang hak waris bukan hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak ahli waris, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Keberadaan putusan yang jelas dan tegas akan menjadi jaminan bagi ahli waris untuk dapat menjalankan hak-hak mereka secara optimal dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Perlindungan ini bisa dilakukan dengan penyelesaian hukum adat.[[13]](#footnote-13)

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak ahli waris, terutama dalam sengketa tanah, perlindungan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi secara efektif.[[14]](#footnote-14) Pemberian jaminan kepastian hukum dalam status tanah yang berada dalam sengketa diatur dalam (UUPA) dan yaitu bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Seperti halnya proses Pendaftaran tanah sebagai mekanisme yang diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 berfungsi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas hak tanah, di mana sistem yang diterapkan bertendensi positif, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak.[[15]](#footnote-15) Hal ini berarti bahwa meskipun tanah tersebut dalam status sengketa, pihak yang memiliki sertifikat tanah tetap dilindungi, dan hak-hak mereka tidak bisa begitu saja diabaikan atau dicabut tanpa proses hukum yang tepat.

Teori ini menegaskan bahwa perlindungan hukum harus memberikan kepastian dan kejelasan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh individu, tidak hanya berusaha untuk memperjelas batas-batas objek sengketa, tetapi juga untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai hak mereka atas tanah yang menjadi objek waris. Perlindungan hukum ini penting agar ahli waris dapat mengetahui posisi mereka secara hukum dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati oleh pihak lain, terutama jika ada pihak yang mengklaim hak atas tanah yang sama. Dengan adanya upaya untuk memperjelas status hukum tanah melalui banding, diharapkan keputusan yang diambil oleh pengadilan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat, sehingga menghindari potensi sengketa di masa mendatang. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap hak ahli waris, melalui pengaturan dan penegakan hukum yang jelas, menciptakan sebuah kerangka kerja yang memfasilitasi perlindungan hukum dan mencegah penyalahgunaan hak. [[16]](#footnote-16)

1. **Pokok Sengketa**

Para Penggugat menggugat Tergugat atas peralihan hak tanah yang dianggap melawan hukum. Tanah tersebut awalnya milik almarhum Anas Yahya M. Nasution, yang kini diklaim oleh Para Penggugat sebagai ahli warisnya. Gugatan ini menyatakan bahwa surat-surat terkait pengalihan hak atas tanah tersebut cacat hukum, karena perbuatan hukum oleh Tergugat dinilai tidak sah. Akibatnya, Para Penggugat merasa dirugikan dan kehilangan hak mereka.

* 1. Alat Bukti yang Diajukan

1. Para Penggugat: Mengajukan 14 bukti surat dan 4 orang saksi.
2. Tergugat IV: Mengajukan 12 bukti surat dan 3 orang saksi.
3. Turut Tergugat: Tidak mengajukan bukti atau saksi;

Dari alat bukti ini, pengadilan mempertimbangkan kesahihan dan relevansi bukti-bukti tersebut untuk memutuskan sengketa.

* 1. Pemeriksaan Setempat

Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah yang disengketakan dan menemukan bahwa batas-batas objek tanah yang disebutkan dalam gugatan para penggugat tidak sesuai dengan fakta lapangan yaitu sebagai berikut;

1. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa batas sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan, sedangkan dalam gugatan dinyatakan berbatasan dengan tanah milik As’ad Nasution. Ketidaksesuaian ini membuat objek perkara menjadi kabur (*obscuur libel*), yang artinya klaim Para Penggugat menjadi tidak jelas dan sulit untuk dieksekusi.
2. **Pertimbangan Hukum**

Berdasarkan fakta empiris yang diperoleh dari pemeriksaan setempat dan alat bukti lainnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard)* karena objek perkara tidak jelas bata letak, dan luasnya. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983, yang menggarisbawahi pentingnya hasil pemeriksaan setempat untuk memperjelas sengketa tanah.

1. *Dissenting Opinion* (Pendapat Berbeda) dari Hakim Anggota dua

Hakim Anggota dua menyatakan bahwa batas objek sudah jelas berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Penggugat (P-14) dan hasil pemeriksaan setempat. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, gugatan tidak kabur dan harusnya diproses lebih lanjut.

1. Hakim Anggota dua berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh Tergugat satu dengan Tergugat dua tidak sah, karena alasan hak yang digunakan Tergugat satu untuk menjual tanah tersebut tidak menunjukkan kepemilikan yang sah.
2. Harga jual tanah yang dilakukan oleh Tergugat satu sebesar Rp30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) juga dinilai tidak wajar, dibandingkan dengan harga tanah lainnya pada tahun yang sama.
3. Berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 mengenai pembeli beritikad baik, jual beli yang dilakukan oleh Tergugat satu dan Tergugat dua tidak memenuhi kriteria tersebut, sehingga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.
4. Hakim Anggota dua menyimpulkan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat sebagai ahli waris, dan gugatan mereka dapat dikabulkan sebagian.
5. Implikasi Hukum

Keputusan mayoritas hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena objek sengketa kabur, namun *dissenting opinion* menunjukkan bahwa ada dasar hukum yang kuat untuk mendukung klaim Para Penggugat. Pendapat berbeda dari Hakim Anggota dua berpotensi menjadi dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan banding atau kasasi, dengan argumen bahwa tanah yang disengketakan sebenarnya jelas batas-batasnya dan hak kepemilikannya ada pada Para Penggugat sebagai ahli waris.

1. **Analisis Kasus**

Sebagaimana bahwa pokok sengketa warisan yang dihadapi oleh Natahsa Anadella Nasution dan Nafara Suti Nasution melibatkan beberapa perspektif hukum, yaitu hukum perdata, hukum Islam, hukum adat, dan hukum pertanahan. Dalam perspektif hukum perdata, berdasarkan Pasal 832 KUHPer, ahli waris yang memiliki hubungan darah dengan pewaris berhak atas warisan. Sebagai anak kandung almarhum Anas Yahya M. Nasution, para penggugat memiliki hak yang sah atas warisan tersebut, sehingga penjualan tanah oleh tergugat satu tanpa persetujuan mereka tidak sah. Selain itu, dugaan penggunaan surat palsu oleh tergugat satu dapat menjadi dasar hukum untuk membatalkan transaksi jual beli yang dilakukan. Sedangkan hukum Islam, yang mengatur pembagian warisan menurut ketentuan faraidh, anak perempuan juga berhak atas bagian tertentu dari warisan. Penjualan harta warisan tanpa persetujuan seluruh ahli waris bertentangan dengan hukum Islam, sehingga tindakan tergugat satu menjual tanah tanpa persetujuan para penggugat tidak dibenarkan.

Dalam hukum adat, khususnya di Mandailing Natal, pembagian warisan umumnya dilakukan melalui musyawarah keluarga. Tindakan tergugat satu yang tidak melibatkan ahli waris lain dalam penjualan tanah tersebut melanggar norma adat yang tidak menghargai musyawarah dan kesepakatan bersama. Sedangkan dalam perspektif hukum pertanahan, sesuai dengan ketentuan dalam (UUPA), setiap transaksi jual beli tanah harus didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah dan persetujuan semua pihak yang berkepentingan, termasuk ahli waris. Jika surat penyerahan hak yang digunakan untuk menjual tanah tersebut terbukti palsu, maka jual beli itu melanggar hukum pertanahan dan dapat dibatalkan. Oleh karena itu, para penggugat memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan hak mereka atas warisan dan dapat mengajukan gugatan lebih lanjut guna memperoleh perlindungan hukum atas hak ahli waris yang sah.

Namun pada faktanya hakim Menolak Eksepsi Tergugat empat dan Turut Tergugat; Dalam Pokok Perkara. 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard)*; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 9. 862.500,00 (sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah); 3. Menghukum Tergugat satu, Tergugat dua, Tergugat tiga, Tergugat lima dan Turut Tergugat untuk membayar biaya mediasi sebesar Rp. 2.119.500,000 (dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) Dalam proses tersebut, majelis hakim mempertimbangkan dengan alasan berbagai bukti, baik berupa surat maupun kesaksian, dan juga melakukan pemeriksaan setempat untuk memperjelas batas-batas tanah sengketa. Hasil pemeriksaan setempat menunjukkan adanya ketidaksesuaian batas objek sengketa yang diajukan oleh para penggugat dengan hasil pemeriksaan di lapangan, yang menyebabkan gugatan dinyatakan kabur *(obscuur libel)* dan tidak dapat diterima.

Dalam hal ini seharusnya hakim melihat bahwa menurut ketentuan hukum dalam perundang-undangan. Salah satu kekhususan dari hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan diberikan kepada pihak lain. Salah satu kekhususan dari hak milik ini tidak terbatas lamanya yaitu selama hak milik ini masih diakui dalam rangka berlakunya Pasal 27 UUPA. Biasanya kata boedel dipakai untuk menunjuk kepada *boedel* pailit atau *boedel* seorang pewaris (*boedel* warisan).

Alasan hak diartikan sebagai bukti penguasaan hak atas tanah secara yuridis dapat berupa alat-alat bukti yang menerangkan adanya hubungan hukum antara tanah dengan yang mempunyai tanah, dapat pula berupa riwayat pemilik tanah yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah sebelumnya maupun bukti pengakuan dari pejabat yang berwenang. Alasan hak secara yuridis ini biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis dengan suatu surat keputusan, surat keterangan, surat pernyataan, akta otentik maupun surat dibawah tangan lainnya.[[17]](#footnote-17)

Kedudukan hak ahli waris atas tanah sengketa adalah seorang mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikan tanah yang berupa peralihan hak ahli waris seseorang atas tanah adalah karena kematian. Dengan adanya peristiwa hukum ini mengakibatkan adanya peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal, baik harta kekayaan materil maupun immaterial kepada ahli waris orang yang meninggal tersebut. Dengan meninggalnya seseorang ini maka akan ada pewaris, ahli waris, dan harta kekayaan.Peralihan hak milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA yaitu hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Beralih adalah berpindahnya hak atas tanah atau hak milik dari pemegang haknya kepada pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia atau melalui pewarisan.[[18]](#footnote-18)

Peralihan hak atas tanah atau hak milik ini terjadi karena hukum, artinya dengan meninggalnya pemegang hak (subjek), maka ahli warisnya memperoleh hak atas tanah atau hak milik. Oleh karena itu, ahli waris harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah atau hak milik akibat peralihan tersebut. Peralihan atas tanah waris yang berupa tanah dibuktikan melalui surat keterangan waris yang dibuat oleh para ahli waris dan diketahui atau disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan surat keterangan waris tersebut, kemudian dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan setempat agar dicatat dalam buku tanah tentang pemegang hak yang baru yaitu atas nama ahli waris, hal ini sangat penting dilakukan agar ahli warisnya mempunyai kekuatan hukum.[[19]](#footnote-19)

Penyelesaian sengketa ini seharunya hakim melihat bahwa pentingnya legalitas hak kepemilikan atas tanah turun temurun yaitu Tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan mengingat fungsi sosial pasal 20 UUPA. Sifat kuat dan terpenuhi berarti yang paling kuat dan paling penuh, berarti pula bahwa pemegang hak milik atau pemilik tanah itu mempunyai hak untuk berbuat bebas, artinya boleh mengasingkan tanah miliknya kepada pihak lain dengan jalan menjualnya, menghibahkan, menukarkan dan mewariskannya.[[20]](#footnote-20) “Turun temurun” artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya sudah meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.

1. **Alat Bukti yang Digunakan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan**

Dalam putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Mdl, Majelis Hakim menggunakan berbagai alat bukti untuk mendukung keputusan tersebut. Pertama, surat pengakuan persetujuan pembagian harta peninggalan dari alm H. A. Malik tanggal 30 Oktober 1969 dan surat keterangan warisan tanggal 14 Maret 1997 menjadi bukti penting yang menunjukkan hak Para Penggugat atas tanah objek perkara. Dokumen-dokumen ini menegaskan adanya pengakuan resmi terhadap hak ahli waris, yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi klaim mereka. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan surat penyerahan hak milik dari Tergugat satu kepada Tergugat dua dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan pengalihan hak. Namun, hakim menyimpulkan bahwa semua dokumen tersebut cacat hukum karena Tergugat satu tidak memiliki kepemilikan yang sah atas tanah yang dijualnya. Dalam permohonannya, Para Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah objek perkara untuk mencegah pengalihan hak lebih lanjut oleh Tergugat, menunjukkan langkah proaktif untuk melindungi hak-hak mereka.

Meskipun Para Penggugat telah mengajukan bukti yang dianggap kuat untuk mendukung klaim mereka, hasil putusan dari Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Mdl menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh hakim. Keputusan ini menunjukkan adanya kekurangan dalam memenuhi syarat formal atau substansial yang ditentukan oleh penggugat, yang membuat gugatan tidak dapat dilanjutkan. Meskipun surat-surat pengakuan dan keterangan warisan dihadirkan sebagai bukti untuk menguatkan hak Para Penggugat, hakim menemukan bahwa ada aspek hukum lain yang menghalangi penerimaan gugatan, seperti ketidakjelasan dalam batas objek sengketa, atau ketidaklengkapan dokumen yang diperlukan.

Menurut Hakim anggota dua bahwa barang bukti yang diajukan seperti surat pengakuan persetujuan pembagian harta peninggalan dan surat keterangan warisan, cukup kuat untuk menunjukkan hak Para Penggugat atas tanah yang disengketakan. Hakim ini beranggapan bahwa meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam formalitas, substansi dari klaim yang diajukan oleh Para Penggugat menunjukkan adanya hak yang sah yang perlu diakui dan dilindungi oleh hukum. Hakim anggota dua menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak ahli waris, serta menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam perkara warisan. Pendapat ini juga mencerminkan pemahaman bahwa keadilan harus dijunjung tinggi, terutama dalam konteks sengketa waris, di mana hak individu terhadap harta yang telah ditinggalkan oleh orang tua mereka dapat menjadi sangat kompleks dan sensitif. Dalam situasi di mana terdapat perbedaan pendapat di antara hakim, hal ini menciptakan ruang untuk diskusi lebih lanjut di tingkat pengadilan yang lebih tinggi, serta membuka kemungkinan untuk banding bagi Para Penggugat untuk memperjuangkan hak mereka secara lebih efektif dan kepastian hukum

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara adalah berupa alat bukti. Alat bukti yang didatangkan oleh para pihak baik dari pihak Ahli waris Anas Yahya M. Nasution (penggugat) dan Awaluddin Dalimunthe (tergugat empat) bermacam-macam di antaranya alat bukti tulisan, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dari kelima alat alat bukti tersebut, alat bukti tulisan menempati urutan pertama yang menjadi penilaian hakim dalam menyelidiki suatu proses perkara yang nantinya bahan pertimbangan untuk dijatuhkannya sebuah putusan.

Alat bukti tulisan merupakan aspek yang sangat penting pada tahap pembuktian dalam penyelesaian perkara di Pengadilan. Sebelum Majelis Hakim mengambil keputusan terhadap sebuah kasus di Pengadilan mereka harus mempertimbangkan alat-alat bukti yang dikemukakan oleh para pihak. Menurut Pasal 1866 KUHPerdata dijelaskan bahwa bukti-bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.[[21]](#footnote-21)

Alat bukti yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor.3/Pdt/G/2022/PN.Mdl berdasarkan bukti surat yang diajukan pihak penggugat yaitu bukti P.1-14, P.6 berupa Surat Keterangan Jual Beli antara Andi Cahyadi Nasution (tergugat satu) dengan Asad Nasution terhadap sebidang tanah serta rumah yang berdasarkan fakta pemeriksaan setempat kemudian dikuatkan berdasarkan keterangan para saksi menerangkan bahwa batas sebelah Barat atas objek sengketa jual beli tersebut berbatasan dengan Tanah Jalan Raya, yang apabila mengacu pada pemeriksaan setempat bahwa jalan raya yang dimaksud merupakan Jalan Perintis Kemerdekaan.

Pertimbangan alat bukti yang diajukan dihubungkan dengan gugatan yang diajukan para penggugat dan kondisi di lokasi perkara yang ditemukan pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan ketidak sesuaian. Dengan adanya perbedaan batas objek perkara antara gugatan dengan hasil pemeriksaan dan bukti surat serta keterangan Para Saksi sehingga menyebabkan objek perkara tidak jelas letak, luas dan batas-batasnya sehingga akan berakibat pada sulitnya dilaksanakan proses eksekusi apabila putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap nantinya, maka dengan tidak jelasnya batas objek perkara menyebabkan gugatan para penggugat menjadi kabur (*obscuur libel)* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvtvankelijk verklaard)*.

Keputusan tersebut berimplikasi signifikan bagi Para Penggugat, yang tidak mendapatkan hak mereka atas tanah yang mereka klaim. Hal ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses peradilan, di mana perbedaan pendapat di kalangan hakim dapat mengakibatkan keputusan yang tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang memperjuangkan hak-hak mereka. Selain itu, putusan ini mencerminkan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam konteks sengketa pertanahan. Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Mdl memiliki implikasi penting, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa implikasi yang muncul:

1. Implikasi Hukum: Dengan keputusan yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), hal ini dapat memberikan preseden bagi perkara-perkara serupa di masa depan. Keputusan ini dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap hak-hak yang diakui secara hukum, dan menciptakan potensi ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah yang bersengketa. Para pemilik tanah lainnya merasa khawatir bahwa hak mereka juga tidak akan dilindungi di pengadilan jika kasus mereka tidak dikelola dengan baik.
2. Implikasi Sosial: Putusan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, khususnya bagi Para Penggugat. Ketidakpuasan ini bisa memicu ketegangan sosial, terutama jika ada persepsi bahwa sistem peradilan tidak adil atau tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. Selain itu, ketidakpuasan ini dapat memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa, yang berdampak pada hubungan sosial dalam komunitas tersebut.
3. Implikasi Ekonomi: Keputusan yang merugikan Para Penggugat dapat mengakibatkan kerugian ekonomi, terutama jika tanah yang disengketakan merupakan sumber penghasilan atau aset berharga bagi mereka. Hal ini dapat memengaruhi investasi dan perkembangan ekonomi di kawasan tersebut, terutama jika orang merasa tidak aman untuk melakukan transaksi tanah karena takut hak mereka tidak akan diakui oleh hukum.
4. Implikasi terhadap Pendaftaran Tanah: Putusan ini dapat memengaruhi kebijakan dan praktik terkait pendaftaran tanah di Indonesia. Dengan adanya keputusan yang tidak mendukung hak-hak ahli waris atau pihak lain yang memiliki klaim sah atas tanah, dapat muncul keraguan terhadap sistem pendaftaran tanah yang ada, sehingga mendorong perlunya reformasi atau evaluasi lebih lanjut mengenai sistem pertanahan dan pendaftaran hak atas tanah.
5. Implikasi bagi Proses Peradilan: Kasus ini menyoroti perlunya transparansi dan kejelasan dalam proses peradilan, serta perlunya pertimbangan yang lebih dalam oleh hakim mengenai hak-hak yang terlibat. Jika keputusan diambil secara sembarangan tanpa mempertimbangkan bukti yang ada, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pengadilan.
6. **Kesimpulan**

Perlindungan hukum bagi hak waris atas tanah merupakan suatu perlindungan secara hukum maupun secara sosial yang mana diatur dalam KUHPerdata bahwa pemindahan harta warisan dan menetapkan siapa yang berhak atas warisan tersebut harus dilindungi atas pembagiannya. Proses perlindungan hukum bagi ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agar mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas hak mereka. Pengadilan memiliki peran krusial dalam menyelesaikan sengketa dengan menegakkan peraturan yang ada, termasuk UUPAyang memberikan kerangka hukum bagi ahli waris untuk membuktikan kepemilikan pewaris. Pertimbangan hakim dalam putusan ini lebih pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983, terhadap bukti. Seperti surat pengakuan persetujuan pembagian harta dan surat keterangan warisan, serta kesepakatan mengenai objek tanah, pertimbangan ini menunjukan bahwa batas tanah yang disengketakan tidak sesuai dengan sertifikat tanah yang diajukan sebagai barang bukti.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adiwinata Saleh, *Bunga Rampai, Hukum Pereta dan Tanah*, Remadja Karya, Bandung, 1984.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya,* Djambatan, Jakarta, 2003.

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003.

Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998.

Muchsin dkk, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Presfektif Sejarah,*  Refika Aditama, Bandung, 2010.

Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Rugulasi Dan Implementasi,* Kompas, Jakarta, 2001.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Mulyadi, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.

Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah,* Mandar Maju, Bandung, 2008.

R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Pradnya Paramita, Jakarta. 2006.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Cet V, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

**Jurnal, Skripsi dan Karya Ilmiah Lainnya**

Anam, K., Suhartono, S., & Hufron, H. Legalitas Peralihan Hak Atas Tanah Warisan*. Jurnal Akrab Juara,* Vol. 4. No. 5. 2019.

Chairul Musafir, Jamaluddin dan Hamdani, Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 6. No. 2. April 2023.

Jumadiah dan Jamaluddin dkk, Sosialisasi Pentingnya Legalitas Formal Dalam Kepemilikan Tanah di Gampong Panton Rayeuk A Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Jurnal Pengabdian Cendikia*, Vol. 2. No. 2. April 2023.

M Dana Ananda Putra Nsution, Herinawati, dan Arnita, “Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Penetapan Hak Guna Usaha Pt. Setya Agung (Studi Kasus Desa Batee Viii, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara).” Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7. No. 2. 2024.

Rama Deyan, Teuku Yudi, Hamdani, dengan Judul tentang “Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam).” Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 4. No. 3. Oktober 2021.

Yulianka Humaira dan Teuku Muttaqin Mansur, “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh).” Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7. No. 4. Desember 2023.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Pertanahan.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983.

Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Mdl.

1. Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 1 Tahun 1945. [↑](#footnote-ref-1)
2. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia:Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya,* Djambatan, Jakarta, 2003, hlm 32. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muchsin dkk, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Presfektif Sejarah,*  Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 14. [↑](#footnote-ref-3)
4. Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Rugulasi Dan Implementasi,* Kompas, Jakarta, 2001, hlm 180. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rama Deyan, Teuku Yudi, Hamdani, “Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Islam).” Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4. No. 3. Oktober 2021. [↑](#footnote-ref-5)
6. M Dana Ananda Putra Nsution, Herinawati, dan Arnita, “Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Warga Dalam Sengketa Penetapan Hak Guna Usaha Pt. Setya Agung (Studi Kasus Desa Batee Viii, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara).” Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7. No. 2. April 2024. [↑](#footnote-ref-6)
7. Yulianka Humaira dan Teuku Muttaqin Mansur, “Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh).” Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 7. No. 4. Desember 2023. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Cet V, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 105. [↑](#footnote-ref-8)
9. Lexy J. Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, hlm 4. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 184. [↑](#footnote-ref-10)
11. Mulyadi, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat.* Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm 5. [↑](#footnote-ref-11)
12. Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hlm 44. [↑](#footnote-ref-12)
13. Chairul Musafir, Jamaluddin dan Hamdani, Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Studi Penelitian di Kecamatan Madat Kabupaten Aceh Timur), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume VI, Nomor 2, April 2023, hlm 13. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-14)
15. Anam, K., Suhartono, S., & Hufron, H. Legalitas Peralihan Hak Atas Tanah Warisan*. Jurnal Akrab Juara,* Vo. 4. No. 5. 2019, hlm 12. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-16)
17. Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah,* Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 237. [↑](#footnote-ref-17)
18. Adiwinata Saleh, *Bunga Rampai, Hukum Pereta dan Tanah*, Remadja Karya, Bandung, 1984, hlm 56. [↑](#footnote-ref-18)
19. Jumadiah dan Jamaluddin dkk, Sosialisasi Pentingnya Legalitas Formal Dalam Kepemilikan Tanah di Gampong Panton Rayeuk A Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Jurnal Pengabdian Cendikia*, Volume 2, Nomor 2, April 2023, hlm 62. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-20)
21. R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,* Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm 475. [↑](#footnote-ref-21)